

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara berkembang, saat ini menghadapi berbagai tantangan dalam mencapai stabilitas ekonomi. Masalah sosial seperti tingginya tingkat kemiskinan, angka pengangguran yang besar, dan rendahnya kualitas tenaga kerja menjadi hambatan utama. Tantangan-tantangan ini mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesenjangan sosial. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah fokus pada transformasi ekonomi dan perbaikan sosial guna meningkatkan kondisi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.³ Mempromosikan perekonomian berbasis kerakyatan adalah salah satu cara untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Karena ekonomi kerakyatan adalah inti dari ekonomi Indonesia. Bisnis mikro, kecil, dan menengah (UMKM) adalah istilah umum untuk ekonomi berbasis kerakyatan. Pemberdayaan ekonomi rakyat atau umat bertujuan untuk membantu pertumbuhan ekonomi rakyat secara keseluruhan, yaitu dengan meningkatkan dan mendinamiskan potensi masyarakat (umat) melalui tindakan.

UMKM telah lama diakui sebagai tulang punggung ekonomi Indonesia. Dalam konteks perekonomian Indonesia, UMKM memiliki peran yang signifikan dalam berbagai aspek pembangunan, termasuk

³ Safiah Saffa Lubis, "Pemberdayaan Masyarakat dalam Upaya Meningkatkan Ekonomi Masyarakat melalui Usaha Rumah Tangga (Home Industry) Terasi Udang," *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 5, no. 3 (30 Januari 2024): 1931–40, <https://doi.org/10.47467/elmal.v5i3.6251>.

kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), penciptaan lapangan kerja, dan pengurangan kesenjangan ekonomi antara wilayah perkotaan dan pedesaan.⁴ Kesejahteraan masyarakat di suatu daerah dapat diukur menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB berfungsi sebagai indikator utama yang menggambarkan kondisi ekonomi suatu wilayah dalam periode tertentu. PDRB digunakan untuk menilai pertumbuhan ekonomi riil dari tahun ke tahun, sehingga mencerminkan kemampuan masyarakat dalam meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan mereka.⁵

Masyarakat Indonesia memiliki berbagai macam etnik, ras, golongan, budaya, dan agama. Agama memainkan peran penting dalam kehidupan masyarakatnya. Negara Indonesia mayoritas berpenduduk muslim, yakni sebesar 87,18 persen dari total populasi penduduknya beragama Islam. Sehingga permintaan terhadap produk halal tergolong besar. Indonesia merupakan negara yang memperhatikan jaminan beragama dan beribadah bagi seluruh penduduknya. Hal ini dimuat dalam ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaan itu”.

⁴ Cindy Yolanda, “Peran Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Dalam Pengembangan Ekonomi Indonesia,” *JURNAL MANAJEMEN DAN BISNIS* 2, no. 3 (29 April 2024): 170–86, <https://doi.org/10.36490/jmdb.v2i3.1147>.

⁵ finda Novita Adelia, Aguriandi, Dan Suhar, “Peranan Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkh) Toko Kelontong Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam,” *Journal of Student Research* 2, no. 1 (3 Januari 2024): 148, <https://doi.org/10.55606/jsr.v2i1.1946>.

Jaminan beragama mengisyaratkan bahwa penduduk diberi kebebasan untuk menentukan keyakinan yang dipilihnya. Sedangkan jaminan beribadah merupakan kebebasan untuk melakukan ibadah sesuai syariat. Bagi umat Islam, memilih produk halal menjadi sebuah kewajiban yang bernilai ibadah. Pemerintah bertanggung jawab atas hal ini dengan memberikan perlindungan dan jaminan produk halal bagi masyarakat muslim. Kepastian produk halal dapat menentramkan batin bagi orang yang mengonsumsi atau menggunakannya.⁶

Perintah Allah pada Al-Quran, seorang muslim diwajibkan mengonsumsi sesuatu yang halal, baik itu makanan maupun minuman. Hal ini terlihat dalam firman Allah dalam Al-Qur'an.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿١٦٨﴾

Artinya: *"Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata"*. QS. Al-Baqarah (2): 168.⁷

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿١٧٢﴾

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah"*. QS. Al-Baqarah ayat (172).⁸

Halal sudah menjadi bagian dari hidup seorang muslim. Aspek halal sangat luas, seperti makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, dan lain lain. Kepercayaan masyarakat terhadap Sertifikasi Halal MUI (Majelis Ulama Indonesia) dalam bahasa Gramsci adalah common sense yang tidak

⁶ Hayyun Durrotul Faridah, "Halal certification in Indonesia; history, development, and implementation," *Journal of Halal Product and Research* 2, no. 2 (21 Desember 2019): 71, <https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.2-issue.2.68-78>.

⁷ Afrizal El Adzim Syahputra et al., "Mengonsumsi Makanan Halal Perspektif Al-Qur'an: Telaah Semantik-Historis QS Al-Baqarah ayat 168," *AL-QUDS: Jurnal Studi Alquran dan Hadis* 7, no. 1 (9 Mei 2023): 39, <https://doi.org/10.29240/alquds.v7i1.5510>.

⁸ <http://quran.kemenag.go.id/> QS. Al-Baqarah ayat (172). Diakses 02 Juni 2025.

hanya netral dan bebas nilai, namun dapat dimanfaatkan untuk kepentingan ideologis tertentu.⁹ Pada produk makanan, informasi mengenai halal bisa dilihat dari label atau logo yang dicantumkan pada kemasan. Jika produsen memasang logo halal, berarti produknya telah melalui proses audit yang panjang. Audit dilakukan mencakup beberapa hal diantaranya; pemeriksaan data yang diajukan, pemeriksaan proses produksi, laboratorium, pengemasan, penyimpanan, transportasi, distribusi, pemasaran, penyajian hingga penetapan sertifikasi halal (Pasal 2 KMA RI No. 519 Th. 2001 tentang Lembaga Pelaksana Pemeriksa Pangan Halal). Jika saat diaudit ternyata terbebas dari bahan non-halal, maka akan diberikan sertifikat halal. Dengan ini berarti produsen telah memberikan jaminan bahwa produknya telah halal bagi konsumen.¹⁰

Secara teoretis, legalitas usaha memiliki peran yang sangat vital dalam meningkatkan kepercayaan dan legitimasi sebuah usaha di mata konsumen, investor, dan mitra bisnis. Menurut Teori Legitimasi, yang dikemukakan oleh Dowling dan Pfeffer, legitimasi adalah persepsi umum bahwa tindakan suatu entitas adalah diinginkan, tepat, atau sesuai dalam sistem norma, nilai, kepercayaan, dan definisi sosial yang dibangun.¹¹

⁹ Suad Fikriawan, "SERTIFIKASI HALAL DI INDONESIA (Analisis Kuasa Simbolik dalam Kontestasi Fatwa Majelis Ulama Indonesia)," *El-Barka: Journal of Islamic Economics and Business* 1, no. 1 (20 Juni 2018): 32, <https://doi.org/10.21154/elbarka.v1i1.1446>.

¹⁰ Iffah Karimah, "PERUBAHAN KEWENANGAN LEMBAGA-LEMBAGA YANG BERWENANG DALAM PROSES SERTIFIKASI HALAL," 2015, 109.

¹¹ Ibrahim Adeniyi Abdur-Rauf dan Lukman Raimi, "Understanding Islamic and Halal Entrepreneurship from the Maqasidul Shari'ah Perspective," dalam *Contemporary Discourse of Halal and Islamic Entrepreneurship: Trends and Future Opportunities*, ed.

Dalam konteks UMKM, kepemilikan Sertifikat Halal dapat dilihat sebagai bagian dari upaya untuk mencapai legitimasi. Legalitas usaha memastikan bahwa suatu bisnis telah memenuhi persyaratan hukum dan standar yang berlaku, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kepercayaan konsumen serta memperluas akses ke pasar yang lebih besar. Dengan kata lain, legalitas usaha tidak hanya sekadar pemenuhan administratif, namun juga merupakan strategi bisnis yang efektif untuk membangun reputasi positif dan meningkatkan daya saing UMKM di tengah persaingan pasar yang semakin ketat.¹²

Sertifikat halal, yang diterbitkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama (Kemenag), merupakan pengakuan kehalalan suatu produk. Label halal, di sisi lain, merupakan bukti bahwa produk tersebut halal. Produk harus memiliki sertifikasi halal untuk memastikan bahwa barang yang dibuat benar-benar halal untuk dikonsumsi. Ini adalah upaya pemerintah untuk memfasilitasi masyarakat untuk bertindak sesuai dengan hukum atau syariat. Sertifikat Halal dapat berfungsi sebagai alat untuk meningkatkan kinerja operasional dan keuangan UMKM. Sertifikasi ini tidak hanya memberikan keunggulan kompetitif di pasar yang menuntut kepatuhan terhadap standar halal, tetapi juga berperan dalam memperluas akses ke pasar internasional, terutama di kalangan konsumen

oleh Lukman Raimi, Salisu Monsuru Adekunle, dan Muhammad Salman Shabbir (Singapore: Springer Nature, 2023), 25, https://doi.org/10.1007/978-981-99-6427-7_2.

¹² Muhammad Ridwan et al., "Pendampingan Legalitas Usaha NIB (Nomor Izin Berusaha) dan Sertifikat Halal Bagi Pelaku UMKM di Kelurahan Gentong," *Karya Nyata : Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat* 1, no. 3 (6 September 2024): 96, <https://doi.org/10.62951/karyanyata.v1i3.561>.

Muslim. Penelitian yang menggunakan pendekatan Teori Sumber Daya Berbasis Pandangan (RBV) menegaskan bahwa Sertifikat Halal adalah aset yang berharga bagi perusahaan, yang dapat digunakan untuk mencapai keunggulan kompetitif dan menjaga keberlanjutan bisnis dalam jangka panjang.¹³

Sertifikat halal, yang diterbitkan oleh BPJPH Kementerian Agama (Kemenag), merupakan pengakuan kehalalan suatu produk. Label halal, di sisi lain, merupakan bukti bahwa produk tersebut halal. Produk harus memiliki sertifikasi halal untuk memastikan bahwa barang yang dibuat benar-benar halal untuk dikonsumsi. Ini adalah upaya pemerintah untuk memfasilitasi masyarakat untuk bertindak sesuai dengan hukum atau syariat. Menerbitkan kepedulian pelaku sertifikasi halal memperlihatkan UMKM terhadap konsumennya. Sertifikasi halal menjadi bagian yang diperlukan dalam usaha makanan untuk menunjukkan adanya jaminan kualitas makanan halal bagi konsumen.¹⁴ Sebagai pelaku UMKM, menjaga kualitas produk dan memberikan jaminan adalah langkah untuk mempertahankan pasar. Penerbitan sertifikasi halal dapat digunakan pemilik UMKM sebagai strategi dalam membangun bisnis yang berkelanjutan. Selain itu, proses ini juga menjadi langkah yang baik untuk

¹³ Mahmoud Amer, "Linkage among Halal Quality Standard Certification and SME's Performance: Palestinian Food Halal Certified SME's Context," *Arab Gulf Journal of Scientific Research* 42, no. 4 (28 November 2024): 10, <https://doi.org/10.1108/AGJSR-03-2023-0109>.

¹⁴ Mukhamad Hafiz Rivaldi dan Sugito Sugito, "Peningkatan Daya Saing UMKM Seblak D'Gemoy melalui Sertifikasi Halal di Kelurahan Sumber Rejo," *Jurnal Inovasi Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat* 4, no. 2 (2024): 297–98, <https://doi.org/10.54082/jippm.675>.

menjamin kehalalan produk serta menunjukkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, khususnya yang berkaitan dengan standar kualitas dan keamanan produk.¹⁵

Menurut UU No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) pasal 4 bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Sertifikasi Halal memastikan bahwa produk mematuhi Syariah, yang sangat penting bagi pembeli Muslim. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa sertifikasi halal dapat meningkatkan kepercayaan pembeli dan memperluas pangsa pasar UMKM.¹⁶ Kebutuhan ini digunakan untuk membantu UMKM bersaing di pasar yang semakin kompetitif. Meski banyak UMKM yang menyadari pentingnya sertifikasi halal, namun masih banyak yang belum memahami persyaratan dan proses yang dibutuhkan untuk mendapatkan sertifikasi ini. Penerbitan sertifikat halal oleh LPPOM MUI merupakan bentuk tanggung jawab pelaku usaha untuk memastikan produk yang dijual memenuhi standar halal. bersama. Proses sertifikasi halal melibatkan penilaian kesesuaian produk dan penentuan status halal melalui sidang MUI setelah diaudit oleh berbagai pihak terkait, seperti LPPOM MUI, BPPOM, dan Kementerian Agama. Oleh karena itu, sertifikasi halal bermanfaat

¹⁵ Muhammad Alfarizi, "PERAN SERTIFIKASI HALAL DAN KEPATUHAN PRAKTIK HALAL TERHADAP KINERJA BISNIS BERKELANJUTAN: INVESTIGASI PEMODELAN EMPIRIS SEKTOR UMKM KULINER NUSANTARA," *Harmoni* 22, no. 1 (30 Juni 2023): 94–95, <https://doi.org/10.32488/harmoni.v22i1.654>.

¹⁶ Elif Pardiansyah, Muhammad Abduh, dan Najmudin, "Sosialisasi Dan Pendampingan Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) Dengan Skema Self-Declare Bagi Pelaku Usaha Mikro Di Desa Domas," *Jurnal Pengabdian Dan Pengembangan Masyarakat Indonesia* 1, no. 2 (9 November 2022): 109, <https://doi.org/10.56303/jppmi.v1i2.39>.

dalam membantu konsumen muslim memilih produk yang proses produksinya mengacu pada prinsip agama.

Industri rumah tangga, atau yang juga dikenal sebagai usaha rumahan, adalah sebuah unit usaha berskala kecil yang umumnya beroperasi di dalam rumah. IRT atau industri rumah tangga adalah rumah usaha produk barang atau biasa disebut juga dengan perusahaan kecil. Dikatakan sebagai perusahaan kecil karena jenis kegiatan ekonomi dipusatkan di rumah. Usaha rumahan pada umumnya memusatkan kegiatan di sebuah rumah keluarga tertentu biasanya para karyawan berdomisili di tempat yang tidak jauh dari rumah produksi tersebut. Dalam teori ekonomi mikro, menurut pendapat N.G Menkiw pengertian ekonomi mikro adalah ilmu yang membahas tentang peran individu-individu pelaku ekonomi, bagaimana rumah tangga dan perusahaan membuat keputusan, serta bagaimana mereka berinteraksi di dalam pasar tertentu.

Perubahan sosial adalah suatu proses perubahanan yang kompleks melibatkan interaksi timbal balik antara faktor-faktor yang berkaitan dengannya.¹⁷ Usaha rumah tangga memiliki sejumlah karakteristik yang signifikan, industri ini beroperasi dalam skala kecil, dengan jumlah tenaga kerja yang terbatas, biasanya antara 1 hingga 4 orang. Selain itu, lokasi produksi umumnya terletak di rumah atau lingkungan sekitar, bukan di

¹⁷ Rina Dwi Kristianti, M. Rizal Amri Chusen, dan Muhammad Yasin, "Analisis Pola Spasial Ikm (Industri Kecil Menengah) Dan IRT (Industri Rumah Tangga) Di Kecamatan Rungkut Kota Surabaya," *Populer: Jurnal Penelitian Mahasiswa* 2, no. 2 (25 Mei 2023): 81–81, <https://doi.org/10.58192/populer.v2i2.850>.

pabrik besar. Usaha rumah tangga menunjukkan fleksibilitas, yang memungkinkannya untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan permintaan pasar dan memiliki kemampuan untuk melakukan diversifikasi produk. Usaha rumah tangga memainkan peran yang sangat penting dalam perekonomian baik lokal maupun nasional. Salah satu manfaat utamanya adalah penciptaan lapangan kerja, yang berkontribusi pada pengurangan tingkat pengangguran dengan menyediakan kesempatan kerja bagi masyarakat setempat. Selain itu, usaha ini juga berperan dalam peningkatan pendapatan, sehingga dapat memberikan sumber penghasilan tambahan bagi keluarga. Yang tidak kalah penting, usaha rumah tangga turut serta dalam diversifikasi ekonomi dengan menyediakan berbagai produk yang memenuhi kebutuhan lokal dan meningkatkan daya saing sektor industri lainnya.

Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) merupakan bentuk usaha pada mikro kecil yang memproduksi makanan dan minuman di lingkungan rumah tinggal dengan peralatan pengolahan yang bersifat manual hingga semi otomatis. Usaha ini membutuhkan bentuk keamanan dan kualitas untuk menjamin produk yang dihasilkan. Terdapat berbagai jenis produk makanan dan minuman yang dihasilkan oleh IRTP salah satunya adalah keripik tempe. Industri rumah tangga memiliki peran penting dalam perputaran perekonomian terutama dalam menyediakan produk dengan kualitas dari skala rumah tangga. Dengan adanya sertifikasi PIRT konsumen

dapat lebih percaya terhadap keamanan dan kualitas produk yang akan dikonsumsi.

Pada kasus penelitian ini dilakukan studi kasus pada usaha makanan. Dalam usaha tersebut akan dilakukan analisis sertifikasi halal dalam pembentukan reputasi ekonomi. Reputasi ekonomi adalah penilaian umum yang dimiliki oleh pemangku kepentingan terhadap suatu perusahaan. Reputasi mencakup bagaimana perusahaan dianggap dalam hal kualitas, kredibilitas, integritas, kinerja, etika, dan tanggung jawab sosial.¹⁸ Reputasi baik dalam perusahaan dapat membawa manfaat yaitu kepercayaan konsumen menjadi lebih tinggi dan dapat menarik bakat berkualitas dalam dunia kerja. Peningkatan daya beli masyarakat dapat dipengaruhi reputasi usaha, reputasi usaha merupakan sebuah cara untuk melakukan evaluasi produk atau layanan yang ditawarkan. Meningkatnya daya beli masyarakat cenderung meningkatkan aktivitas perusahaan yang berdampak pada lingkungan.

Berdasarkan hasil pra-wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan pelaku usaha keripik tempe dalam wilayah kabupaten Trenggalek, ditemukan indikator yang memengaruhi dalam peningkatan reputasi ekonomi. *Pertama*, literasi pelaku usaha pada UMKM yang telah dilakukan pra-wawancara. Bentuk dalam perilaku usaha tersebut adalah dimana para

¹⁸ Ni Putu Manik Julythiawati dan Putu Agus Ardiana, "Pengaruh Pelibatan Pemangku Kepentingan Dan Tanggung Jawab Sosial Pada Reputasi Perusahaan," *Public Service and Governance Journal* 4, no. 2 (17 Juli 2023): 240–41, <https://doi.org/10.56444/psgj.v4i2.1016>.

pelaku usaha yang sebelumnya belum mengenal tentang apa itu sertifikasi halal menjadi lebih tau dan mengerti mengenai sertifikasi halal dikarenakan adanya undang-undang baru yang diterbitkan oleh BPJPH yang mewajibkan bahwa setiap jenis makanan maupun minuman wajib ber-sertifikasi halal. Para pelaku usaha mengetahui tentang sertifikasi halal melalui pendampingan yang dilakukan oleh badan yang berwenang dalam hal tersebut, dengan melakukan survei dan penyuluhan ke tempat-tempat para UMKM berada. Dari sana para pelaku usaha mengetahui apa itu sertifikasi halal beserta manfaat yang didapatkan dengan sertifikasi halal. Adapun pelaku usaha yang sudah mengetahui sertifikasi halal dengan mencari informasi-informasi melalui media.

Kedua, proses sertifikasi halal tersebut ditemukan bahwa sebelum adanya undang-undang yang mewajibkan setiap makanan maupun minuman harus bersertifikasi halal para pelaku usaha belum mengetahui bagaimana proses sertifikasi halal itu dilakukan. Hal tersebut menyebabkan para pelaku usaha enggan untuk melakukan pendaftaran sertifikasi halal. Kemudian pemerintah setempat melakukan tindakan penyuluhan kepada para pelaku usaha atau UMKM yang ada di lokasi tersebut untuk melakukan sosialisasi dan pendampingan mengenai proses sertifikasi halal. Dan dari sana lah mereka dapat mengetahui bagaimana proses sertifikasi halal dilakukan. *Ketiga*, dampak sertifikasi halal dari kedua permasalahan diatas akan dapat menghasilkan sebuah dampak positif bagi para pelaku usaha. Dampak dari pendaftaran sertifikasi halal ini adalah dapat meningkatkan

reputasi ekonomi para pelaku usaha, meningkatkan citra usaha mereka, dan konsumen pun lebih percaya terhadap produk yang mereka pasarkan terutama umat muslim.

Tujuan reputasi ekonomi pada usaha makanan sangat penting karena berpengaruh langsung terhadap keberhasilan dan keberlanjutan bisnis. Reputasi yang baik dapat menciptakan kepercayaan dengan konsumen, usaha makanan yang mampu mempertahankan pelanggan dengan adanya reputasi positif pada loyalitas pelanggan. Pembangunan dan mempertahankan reputasi usaha dalam industri makana merukan tentang citra untuk menciptakan dasar yang kuat untuk pertumbuhan dan keberlanjutan bisnis.¹⁹ Maka fokus penelitian terkait sertifikasi halal diarahkan pada literasi pelaku usaha, literasi pelaku usaha adalah kemampuan para pelaku usaha dalam mengelola, menjalankan dan mengembangkan usaha mereka melalui pemahaman mereka tentang berbagai aspek dalam sebuah bisnis. Dalam buku yang berjudul Ekonomi Syariah yang ditulis oleh Pradja tentang teori pemeliharaan kemaslahatan, seluruh perintah dan pantangan ditujukan menciptakan kemaslahatan dengan cara mendatangkan kebaikan atau menolak kemudaratatan, hanya terkadang tidak dapat disaksikan sehingga kita serahkan semuanya kepada Allah SWT.

¹⁹ Nurlia Eka Damayanti et al., “Analisis Kelayakan Bisnis Outdoor Plus: Peningkatan Keberlanjutan UMKM Melalui Pendekatan Terpadu,” *Al-Tarbiyah: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam* 2, no. 1 (2024): 188, <https://doi.org/10.59059/al-tarbiyah.v2i1.764>.

Proses sertifikasi halal, adalah serangkaian tahapan yang dilakukan untuk para pelaku usaha melakukan pendaftaran sertifikasi halal dari BPJPH pada produk atau usaha mereka. Dalam buku yang berjudul Ekonomi Mikro Islami yang ditulis oleh Ir. Adiwarmanto A. Karim tentang teori produksi islami adalah prinsip-prinsip yang mengatur kegiatan produksi dalam Islam. Teori ini bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan, memenuhi kebutuhan, dan mencapai kemakmuran.

Dampak sertifikasi halal adalah untuk meningkatkan kualitas serta reputasi ekonomi mereka, hal ini sangat perlu dilakukan oleh para pelaku usaha dikarenakan sertifikasi halal dalam sebuah produk atau usaha sangat penting dalam keberlangsungan pengenalan produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha. Dalam buku yang berjudul Ekonomi Mikro Islami yang ditulis oleh Ir. Adiwarmanto A. Karim edisi ketiga, tentang teori permintaan Islami bahwa teori ekonomi yang membahas permintaan barang halal, barang haram, dan hubungan diantara keduanya. Teori ini didasarkan pada prinsip-prinsip syariah atau hukum islam.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis melakukan penelitian dengan judul “ Sertifikasi Halal Dalam Membangun Reputasi Ekonomi (Studi pada Usaha Makanan Keripik Tempe Di Kabupaten Trenggalek)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Literasi Sertifikasi Halal Dalam Membangun Reputasi Ekonomi?
2. Bagaimana Proses Sertifikasi Halal Dalam Membangun Reputasi Ekonomi?
3. Bagaimana Dampak Sertifikasi Halal Dalam Membangun Reputasi Ekonomi?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Menjelaskan Literasi Sertifikasi Halal Dalam Membangun Reputasi Ekonomi
2. Untuk Menjelaskan Proses Sertifikasi Halal Dalam Membangun Reputasi Ekonomi
3. Untuk Menjelaskan Dampak Sertifikasi Halal Dalam Membangun Reputasi Ekonomi

D. Pembatasan Masalah

1. Sertifikasi halal

Adalah proses resmi yang dilakukan oleh lembaga berwenang seperti BPJPH, MUI, dan LPH atau LP3H untuk memastikan bahwa bahan, cara pembuatan, dan sistem pengawasan produk keripik tempe di Kabupaten Trenggalek sudah sesuai dengan anjuran syariah Islam dan peraturan pemerintah. Sertifikat halal ini dilakukan agar produk dapat diberi label pada kemasannya.

2. Reputasi ekonomi

Adalah pandangan positif dari masyarakat, konsumen, dan mitra bisnis terhadap usaha keripik tempe di Trenggalek setelah mendapatkan sertifikat halal. Reputasi ini memengaruhi kepercayaan konsumen, dapat bersaing dengan usaha-usaha lain, dan perkembangan pada usaha tersebut.

3. Literasi sertifikasi halal

Adalah tingkat pengetahuan dan pemahaman pelaku usaha keripik tempe di Trenggalek tentang pentingnya sertifikasi halal, manfaatnya, cara mengurus, serta aturan yang mengatur proses sertifikasi halal di Indonesia.

4. Proses sertifikasi halal

Meliputi tahapan yang harus dijalani pelaku usaha keripik tempe untuk memperoleh sertifikat halal, mulai dari pendaftaran, pemeriksaan dokumen dan produk, pembayaran biaya (jika melalui jalur reguler), pemeriksaan kehalalan, pengesahan fatwa halal dari MUI, hingga penerbitan sertifikat oleh BPJPH. Proses ini biasanya memakan waktu sekitar 21 hari kerja dan dapat dilakukan melalui jalur reguler atau *self-declare*.

5. Dampak sertifikasi halal

Adalah manfaat yang dirasakan oleh pelaku usaha keripik tempe setelah memperoleh sertifikat halal, seperti meningkatnya kepercayaan

konsumen, perluasan pasar, peningkatan reputasi usaha, serta pengurangan risiko hukum terkait produk.

6. Fokus penelitian

Adalah UMKM keripik tempe di Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur, yang dimana keripik tempe merupakan ciri khas dari Kabupaten Trenggalek. Penelitian ini fokus pada pelaku usaha, proses produksi, dan penerapan sertifikasi halal di daerah tersebut.

E. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada banyak pihak diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Semoga dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam menambah ilmu pengetahuan bagi seluruh masyarakat khususnya bagi peneliti tentang sertifikasi halal produk UMKM, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi peneliti yang akan melakukan penelitian pada bidang yang sama. Sedangkan bagi pihak pihak terkait, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan untuk mengembangkan peraturan tentang sertifikasi halal, menambah wawasan keilmuan tentang pemahan terhadap sertifikasi halal pada pelaku usaha UMKM makanan.

2. Manfaat Praktis

a. Pelaku Usaha Keripik Tempe

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para pelaku usaha yang diteliti maupun pelaku usaha lain, supaya lebih memperhatikan kualitas usaha yang mereka jalankan dan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang sertifikasi halal agar usaha yang mereka jalankan dapat berkembang dengan cukup baik.

b. Badan dan Pihak Terkait

Semoga penelitian mengenai sertifikasi halal ini memberikan manfaat penting bagi berbagai badan dan pihak terkait. Bagi BPJPH, hasil penelitian dapat menjadi bahan evaluasi dan pengembangan kebijakan yang lebih efektif dalam memperluas akses sertifikasi halal, terutama bagi pelaku UMKM. Bagi MUI, penelitian ini membantu memperkuat dasar pertimbangan fatwa serta meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap proses penetapan kehalalan produk. LP3H juga memperoleh masukan tentang tantangan dan kebutuhan pelaku usaha dalam proses audit, sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan. Bagi Lembaga Halal Center di kampus, penelitian ini memperkaya referensi akademik dan mendorong kolaborasi antara perguruan tinggi dengan lembaga halal nasional. Sementara itu, bagi pendamping PPH, penelitian ini memberikan wawasan tentang efektivitas peran

mereka dalam mendampingi proses sertifikasi dan literasi halal di lapangan. Secara keseluruhan, penelitian ini mendukung penguatan sistem jaminan produk halal yang berkelanjutan dan lebih inklusif.

c. Penyuluh UMKM (Tenaga Pendamping)

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi tenaga yang bertugas dibidangnya. Terutama pada pihak penyuluhan UMKM, agar dapat lebih memperhatikan masyarakat perihal produk atau usaha yang mereka miliki dan jalankan. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan kesadaran kepada pihak yang berwenang dalam hal ini agar melakukan penyuluhan ke desa-desa yang memiliki potensi usaha. Penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi atas efektivitas program dan kebijakan yang telah diterapkan. Hasil penelitian ini bisa menjadi masukan untuk pengembangan program yang lebih baik, baik dalam bentuk pelatihan, sosialisasi, maupun pemberian fasilitasi administratif kepada pelaku usaha.

d. Konsumen

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada para konsumen agar lebih memperhatikan produk atau barang yang akan dibeli. Karna sebagai konsumen terutama kaum muslim agar lebih memperhatikan produk yang mereka beli sudah terjamin kehalalannya oleh pihak BPJPH, karena sertifikasi halal ini

memastikan produk bebas dari bahan terlarang dan diproduksi sesuai prinsip

e. Peneliti yang akan datang

Semoga hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi akademisi dan peneliti lain yang tertarik untuk melakukan studi lebih lanjut yang terkait tentang sertifikasi halal.

F. Definisi Itilah

1. Konseptual

a. Sertifikasi Halal:

Sertifikasi halal di Indonesia diatur melalui pendekatan hukum positif, yaitu dengan menggabungkan prinsip-prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sofyan Hasan dalam bukunya menjelaskan bahwa Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU No. 33 Tahun 2014) menjadi dasar hukum utama yang mengatur kewajiban sertifikasi halal bagi pelaku usaha dan memberikan perlindungan bagi konsumen. Sertifikasi halal tidak hanya berfungsi sebagai jaminan kehalalan produk, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan konsumen Muslim agar terhindar dari produk yang tidak halal, sekaligus memenuhi hak dasar mereka dalam menjalankan ajaran agama Islam.²⁰

²⁰ Hasan, K. S. *Sertifikasi Halal Dalam Hukum Positif: Regulasi Dan Implementasi Di Indonesia*. (Aswaja Pressindo, 2014.)

Sertifikasi halal merupakan suatu proses pengakuan resmi yang diberikan oleh lembaga yang berwenang terhadap produk yang memenuhi persyaratan halal sesuai dengan hukum Islam. Sertifikasi ini memastikan produk bebas dari bahan terlarang dan diproduksi sesuai prinsip halal. Sertifikasi Halal didefinisikan sebagai dokumen yang dikeluarkan oleh sebuah organisasi Islam yang menyatakan bahwa produk yang tercantum di dalamnya memenuhi pedoman Islam sebagaimana didefinisikan oleh lembaga sertifikasi tersebut.²¹ Sertifikasi halal adalah proses verifikasi oleh lembaga yang berwenang (seperti Majelis Ulama Indonesia/MUI di Indonesia) untuk memastikan bahwa suatu produk, baik makanan, minuman, atau barang lainnya, memenuhi kaidah syariat Islam, khususnya yang berkaitan dengan bahan mentah, bahan baku, proses produksi dan distribusi. Sertifikasi halal bertujuan untuk meyakinkan konsumen muslim bahwa produk tersebut aman dan sesuai dengan keyakinan agamanya.²²

b. Literasi sertifikasi halal

Dalam buku yang berjudul *Ekonomi Syariah* yang ditulis oleh Pradja tentang teori pemeliharaan kemaslahatan, seluruh perintah dan pantangan ditujukan menciptakan kemaslahatan

²¹ object Object, "Pengaruh Religiusitas, Sertifikasi Halal, Bahan Produk terhadap Minat Beli dan Keputusan Pembelian (Survei pada Gen-M Konsumen Cadbury Dairy Milk di Kota Malang)," 37, diakses 18 Maret 2025, <https://core.ac.uk/reader/290464090>.

²² Marco Tieman, Jack G.A.J. van der Vorst, dan Maznah Che Ghazali, "Principles in halal supply chain management," *Journal of Islamic Marketing* 3, no. 3 (1 Januari 2012): 217–43, <https://doi.org/10.1108/17590831211259727>.

dengan cara mendatangkan kebaikan atau menolak kemudaratannya, hanya terkadang tidak dapat disaksikan sehingga kita serahkan semuanya kepada Allah SWT.²³

Adalah kemampuan para pelaku usaha dalam menjalankan dan mengembangkan sebuah bisnis melalui pemahaman mereka yang terkait dengan bisnis yang dilakukan. Hal ini mencakup tentang bagaimana cara mengaplikasikan dan menganalisis informasi untuk membuat sebuah keputusan yang tepat dalam usaha mereka. Kegiatan literasi sertifikasi halal merupakan kegiatan dengan kendala diantaranya adalah pelaku usaha yang rata-rata pendidikan menengah ke bawah sangat mempengaruhi tingkat kecepatan dalam merespon syarat-syarat teknis yang harus dipenuhi, bagi pelaku usaha yang memenuhi kualifikasi sertifikasi halal sampai keluarnya sertifikat halal.²⁴

c. Proses sertifikasi halal

Dalam buku yang berjudul *Ekonomi Mikro Islami* yang ditulis oleh Ir. Adiwarmanto A. Karim edisi kelima, tentang teori produksi islami adalah prinsip-prinsip yang mengatur kegiatan

²³ Prof. Dr. H. Juhaya S. Pradja M.a. *Ekonomi Syariah*. (penerbit: Pustaka Setia 05 Nov, 2012)

²⁴ Danang Kurniawan, Ita Rahmawati, dan Yulfan Arif Nurohman, "LITERASI DAN PENDAMPINGAN SERTIFIKASI HALAL BAGI PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH," t.t., 3282.

produksi dalam Islam. Teori ini bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan, memenuhi kebutuhan, dan mencapai kemakmuran.²⁵

Proses sertifikasi halal merupakan sebuah tahapan yang dilalui oleh para pelaku usaha untuk mendapatkan atau mendaftarkan sertifikat halal dan diakui kehalalan produk oleh dari BPJPH. Untuk Pelaku Usaha Mikro dan Kecil, kewajiban bersertifikat halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 didasarkan atas pernyataan pelaku usaha Mikro dan Kecil. Proses Produk Halal (PPH) merupakan kegiatan untuk menjamin kehalalan produk yang mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk.²⁶ Dalam perkembangannya, kehalalaan suatu produk, baik itu barang maupun jasa, merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan.

d. Dampak sertifikasi halal

Dalam buku yang berjudul *Ekonomi Mikro Islami* yang ditulis oleh Ir. Adiwarman A. Karim edisi ketiga, tentang teori permintaan Islami bahwa teori ekonomi yang membahas permintaan barang halal, barang haram, dan hubungan diantara keduanya. Teori ini didasarkan pada prinsip-prinsip syariah atau hukum islam.²⁷

²⁵ Ir. Adiwarman A. Karim, S. E, M.B.A., M.A.E.P. *Ekonomi Mikro Islami*, Edisi kelima. Edisi kelima (Depok : PT. RajaGrafindo Persada, 2002), hal. 127

²⁶ M. Suzery, W. Widayat, B. Cahyono, and A. N. Al-Baarri, "PROSES PERBAIKAN PRODUKSI DALAM PENDAMPINGAN SERTIFIKASI HALAL BAGI PAGUYUBAN USAHA KULINER," *Indonesia Journal of Halal* 2, no. 2 (30 Mei 2020): 55–57, <https://doi.org/10.14710/halal.v2i2.7892>.

²⁷ Ir. Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, edisi ketiga. (Jakarta Timur PT. RajaGrafindo Persada, 2008).

Dampak dari sertifikasi halal ini ialah meningkatkan kepercayaan masyarakat atau konsumen terutama kaum muslim untuk membeli produk tersebut, hal ini juga berpengaruh untuk peningkatan reputasi ekonomi para pelaku usaha. Kepatuhan konsumen muslim terhadap kesadaran mematuhi syariat dalam pemilihan produk yang dikonsumsi mempunyai tingkat kesadaran berbeda-beda. Sertifikasi halal merupakan pembahasan yang bersumber dari prinsip syariah, prosedur yang digunakan dapat membuktikan bahwa produk tersebut aman, baik, dan dapat dimakan oleh umat Islam menurut hukum Islam.²⁸

e. Reputasi Ekonomi:

Dalam buku *Komunikasi Pemasaran dan Reputasi Brand dalam Perspektif Ekonomi Hijau* yang ditulis oleh Romadhan, Kusnadi, Khoiroh, Cercio, Purwentyas, & Chamidah, menjelaskan bahwa reputasi sebuah perusahaan atau merek sangat dipengaruhi oleh cara perusahaan menyampaikan komitmennya terhadap prinsip ekonomi hijau. Reputasi ini tidak hanya bergantung pada kualitas produk atau layanan, tetapi juga pada seberapa serius perusahaan menjalankan bisnis yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Buku ini menekankan pentingnya keterbukaan, komunikasi yang jujur,

²⁸ Syayyidati Farichah dan Ach Yasin, "Pengaruh Sertifikasi Halal, Halal Awareness, Dan Brand Image Terhadap Keputusan Konsumen Muslim Dalam Membeli Kosmetik Di Surabaya," *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 6, no. 3 (7 Desember 2023): 2968, <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i3.4851>.

dan konsistensi dalam menyampaikan pesan pemasaran yang fokus pada konsumen. Dengan menerapkan nilai-nilai ekonomi hijau dalam strategi pemasaran, perusahaan bisa membangun reputasi yang baik, meningkatkan kepercayaan konsumen, dan memperkuat posisinya di pasar yang semakin peduli pada isu lingkungan. Cara ini juga membantu mendorong pertumbuhan ekonomi yang adil dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip ekonomi hijau.²⁹

Reputasi perusahaan mengacu pada persepsi masyarakat dan konsumen terhadap suatu perusahaan atau produk. Reputasi ini dibangun berdasarkan pengalaman pelanggan, kualitas produk, layanan dan kepercayaan terhadap perusahaan. Reputasi yang baik dapat meningkatkan loyalitas pelanggan dan persaingan pasar.³⁰

2. Operasional

- a. Dalam penelitian ini, sertifikasi halal diukur berdasarkan keberadaan sertifikat halal yang dimiliki oleh produsen keripik tempe di Trenggalek, serta proses yang mereka jalani untuk memperoleh sertifikat tersebut.
- b. Reputasi ekonomi diukur dari persepsi konsumen terhadap kualitas produk, kepercayaan merek, dan loyalitas pelanggan.

²⁹ Romadhan et al. Komunikasi Pemasaran Dan Reputasi Brand Dalam Perspektif Ekonomi Hijau. (Uwais Inspirasi Indonesia, 2025)

³⁰ Al Azis Hafid, "Pengaruh Return On Asset (Roa) Dan Return On Equity (Roe) Terhadap Reputasi Perusahaan Manufaktur (Survei Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017- 2019)" (diploma, Universitas Andalas, 2021), <http://scholar.unand.ac.id/77869/?ecjmglnophdbaiek>.

Data ini dapat diperoleh dari survei atau wawancara terhadap pelaku usaha.

- c. Usaha makanan yang diteliti dalam penelitian ini terbatas pada UMKM yang memproduksi dan memasarkan keripik tempe di Kabupaten Trenggalek.
- d. Penelitian ini berfokus pada perusahaan lokal yang memproduksi keripik tempe di Trenggalek, termasuk pelaku usaha dan konsumen sebagai responden untuk mengukur pengaruh sertifikasi halal terhadap reputasi produk.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Penulisan skripsi ini dibagi menjadi 6 bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini akan menjelaskan beberapa unsur, yaitu mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, identifikasi penelitian dan batasan masalah, manfaat penelitian, penegasan istilah, landasan teoritis, dan sistematika penelitian skripsi.

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Bab ini akan membahas mengenai teori yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti, seperti membahas terkait dengan landasan teori, hasil penelitian terdahulu, dan kerangka berfikir teoritis.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini akan membahas tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV: HASIL PENELITIAN

Bab ini akan menjelaskan mengenai pemaparan data, temuan penelitian dan analisis data. Paparan data tersebut diperoleh melalui pengamatan (apa yang terjadi di lapangan), dan atau hasil wawancara (apa yang dikatakan oleh informan), serta deskripsi informasi lainnya yang dikumpulkan oleh peneliti melalui prosedur pengumpulan data sebagaimana tersebut di atas.

BAB V: PEMBAHASAN

Bab ini berisikan menjawab masalah penelitian atau menunjukkan bagaimana tujuan penelitian telah dicapai, menafsirkan temuan-temuan penelitian dengan menggunakan logika dan teori-teori yang sudah ada, menjelaskan implikasi-implikasi lain dari hasil penelitian termasuk keterbatasan temuan penelitian.

BAB VI: PENUTUP

Bab ini akan menjelaskan mengenai kesimpulan dari pembahasan yang dilakukan sebagai jawaban atas rumusan masalah sehingga dapat diketahui inti dari penelitian yang dilakukan dan saran bagi penelitian selanjutnya dengan harapan dapat bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan, dan bagi pihak perusahaan tempat usaha atau pemilik usaha.